

ABSTRAK

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, indenpendency*, dan *responsibility*. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahanya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance*. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.

Kata Kunci : GCG, Prinsip GCG, Pelanggaran Direksi